



# PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI UNTUK PERGURUAN TINGGI



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

PENDIDIKAN  
ANTI-KORUPSI  
UNTUK PERGURUAN TINGGI

# PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

## UNTUK PERGURUAN TINGGI



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

**Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi**

Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi

Tim Editor: Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S., Indah Sri Utari, Yusuf Kurniadi

Desain & Tata Letak: Muhammad Zainuri

Diterbitkan oleh:

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI**

**Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi**

**Bagian Hukum Kepegawaian**

Jl. Jend. Sudirman Pintu 1. Gedung D Depdikbud, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946100 Ext. 0800 e-mail: hukum\_kepegawaian@dikti.go.id

web site: [http//dikti.kemdiknas.go.id](http://dikti.kemdiknas.go.id)

06 07 08 09 10 5 4 3 2 1

**Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi/Anti Korupsi

Jakarta:Kemendikbud

Cetakan 1. Desember 2011

xii + 154 hlm.; 21 x 29.7

ISBN: 978-602-9290-15-8

1. Sosiologi

I. Judul

# DAFTAR ISI

PRAKATA/SAMBUTAN DIRJEN DIKTI  
UCAPAN TERIMAKASIH  
PENGANTAR EDITORIAL  
DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL/GAMBAR

- 3 **BAGIAN I**  
MODEL PEMBELAJARAN MATA KULIAH ANTI-KORUPSI  
*Oleh : Asriana Issa Sofia*
- 21 **BAGIAN II**  
BAB 01  
PENGERTIAN KORUPSI  
*Oleh : Agus Mulya Karsona*
- 37 BAB 02  
FAKTOR PENYEBAB KORUPSI  
*Oleh : Indah Sri Utari*
- 53 BAB 03  
DAMPAK MASIF KORUPSI  
*Oleh : Yusuf Kurniadi*
- 73 BAB 04  
NILAI DAN PRINSIP ANTI KORUPSI  
*Oleh : Romie O. Bura dan Nanang T. Puspito*
- 87 **BAB 05**  
**UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI**  
*Oleh : Marcella Elwina S.*
- 103 BAB 06  
GERAKAN, KERJASAMA DAN INSTRUMEN INTERNASIONAL  
PENCEGAHAN KORUPSI  
*Oleh : Marcella Elwina S.*
- 119 BAB 07  
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA  
*Oleh : Gandjar Laksmna B.*
- 141 BAB 08  
PERANAN MAHASISWA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI  
*Oleh : Aryo P. Wibowo dan Nanang T. Puspito*
- 153 RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS



**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia**

**PENGANTAR  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera,

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas dan pengabdian di pelbagai bidang kehidupan.

Seperti kita ketahui bersama bahwa korupsi yang terjadi di negara ini harus diberantas jika tidak, maka akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang seharusnya sejahtera dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada.

Di dunia internasional, bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, citra buruk akibat korupsi menimbulkan kerugian. Kesan buruk ini menyebabkan rasa rendah diri saat berhadapan dengan orang lain dan kehilangan kepercayaan pihak lain. Ketidakpercayaan pelaku bisnis dunia pada birokrasi mengakibatkan investor luar negeri berpihak ke negara-negara tetangga yang dianggap memiliki iklim lebih baik. Kondisi seperti ini akhirnya merugikan perekonomian dengan segala aspeknya di negara ini.

Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk memerangi korupsi dengan berbagai cara. KPK sebagai lembaga independen yang secara khusus menangani tindak korupsi, menjadi upaya pencegahan dan penindakan tindak korupsi. Namun di sisi lain, upaya penindakan membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Belum lagi jika dihitung dari dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seperti yang kita ketahui upaya memberantas korupsi yang paling murah dan efektif adalah dengan tindakan pencegahan (preventif). Seperti pendidikan anti-korupsi dan penanaman nilai-nilai integritas kepada anak-anak sejak dini.

Oleh karena itu dengan diterbitkannya buku Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi, akan memberikan angin segar bagi upaya membentengi generasi muda khususnya mahasiswa. Mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan diharapkan mampu menghindarkan diri dari perilaku koruptif maupun tindak tindak korupsi.

Sebagai penutup, kami sampaikan terimakasih atas arahan dari Bapak Mendikbud. Terima kasih sebesar-besarnya disampaikan kepada Pimpinan Institut Teknologi Bandung, Universitas Paramadina, Universitas Padjadjaran, Universitas Negeri Semarang, Universitas Indonesia dan Universitas Katolik Soegijopranata yang telah memberikan dosen-dosen terbaiknya dalam bidang Pendidikan Anti-korupsi sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada KPK, TIRI dan seluruh pihak yang tidak bisa saya sebut satu-persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Amin.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 8 Desember 2011

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

## UCAPAN TERIMAKASIH

1. Rektor Universitas Paramadina
2. Rektor Institut Teknologi Bandung
3. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
4. Rektor Universitas Padjadjaran Bandung
5. Rektor Universitas Negeri Semarang
6. Rektor Universitas Indonesia
7. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
8. TIRI Making Integrity Works
9. Indonesia Corruption Watch (ICW)

## KATA PENGANTAR EDITORIAL

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini.

Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi – yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan – tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa –sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan– diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan. Untuk keperluan perkuliahan dipandang perlu untuk membuat sebuah Buku Ajar yang berisikan materi dasar mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa. Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi ini berisikan bahan ajar dasar yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perguruan Tinggi dan Program Studi masing-masing. Bahan ajar dasar yang dituliskan dalam buku ini terdiri dari delapan bab, yaitu: (1) Pengertian Korupsi, (2) Faktor Penyebab Korupsi, (3) Dampak Masif Korupsi, (4) Nilai dan Prinsip Anti Korupsi, (5) Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia, (6) Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi, (7) Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan, dan (8) Peranan Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi. Disamping delapan bab yang berisikan bahan ajar dasar, buku ini juga dilengkapi dengan panduan pembelajaran yang berjudul Model Pembelajaran Matakuliah Anti Korupsi yang dituliskan dalam bagian I, untuk memudahkan pengajaran Pendidikan Anti Korupsi.



Perkuliahan Pendidikan Anti Korupsi dirancang untuk dilaksanakan sebanyak 14 – 16 kali pertemuan tatap muka atau selama satu semester. Setengah dari jadwal perkuliahan diisi dengan pemberian materi dasar bab 1 s/d bab 8. Setengah sisanya antara lain dapat diisi dengan: kuliah umum dari para tokoh pemberantasan korupsi, studi kasus, pemutaran film dan analisisnya, tugas investigasi, tugas observasi, tugas pembuatan makalah, tugas pembuatan prototipe teknologi yang terkait dengan pemberantasan korupsi, dan tugas-tugas lain yang disesuaikan dengan karakteristik Program Studi pada Perguruan Tinggi masing-masing.

Demikianlah buku ajar mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi ini disusun untuk keperluan penyelenggaraan perkuliahan Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi. Tentu saja buku ajar ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian kehadiran buku ajar ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya dalam upaya membangun budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa khususnya dan masyarakat umumnya.

Jakarta, Desember 2011

**Tim Editor**

# TIM PENYUSUN

<b>Nanang T. Puspito</b>	Institut Teknologi Bandung
<b>Marcella Elwina S.</b>	Universitas Katolik Soegijapranata
<b>Indah Sri Utari</b>	Universitas Negeri Semarang
<b>Yusuf Kurniadi</b>	Universitas Paramadina
<b>Asriana Issa Sofia</b>	Universitas Paramadina
<b>Agus Mulya Karsona</b>	Universitas Padjadjaran
<b>Gandjar Laksmna B.</b>	Universitas Indonesia
<b>Romie O. Bura</b>	Institut Teknologi Bandung
<b>Aryo P. Wibowo</b>	Institut Teknologi Bandung



# BAB 05

## UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

### KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai upaya pemberantasan korupsi;
2. Mahasiswa mampu membandingkan berbagai kelebihan dan kelemahan upaya pemberantasan korupsi dari berbagai sudut pandang;
3. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai upaya apa yang dapat dilakukannya dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi baik di lingkungannya maupun dalam masyarakat.

### POKOK BAHASAN

Upaya Pemberantasan Korupsi.

### SUB POKOK BAHASAN

1. Konsep Pemberantasan Korupsi;
2. Upaya Penanggulangan Kejahatan (korupsi) dengan Menggunakan Hukum Pidana;
3. Berbagai Strategi dan/atau Upaya Pemberantasan Korupsi.

BANYAK SEKALI HAMBATAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI. TERLEBIH BILA KORUPSI SUDAH SECARA SISTEMIK MENGAJAR DALAM SEGALA ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DI SEBUAH NEGARA. BERAGAM CARA DICoba, NAMUN PRAKTEK KORUPSI TETAP SUBUR DAN BERKEMBANG BAIK DARI SEGI KUANTITAS MAUPUN KUALITASNYA. KEGAGALAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI MASA LALU TIDAK BOLEH MENYURUTKAN KEINGINAN SEMUA PIHAK UNTUK MEMBERANTAS KORUPSI. PERLU DIPAHAMI BAHWA TIDAK ADA SATU KONSEP TUNGGAL YANG DAPAT MENJAWAB BAGAIMANA KORUPSI HARUS DICEGAH DAN DIBERANTAS. SEMUA CARA, STRATEGI DAN UPAYA HARUS DILAKUKAN DALAM RANGKA MEMBERANTAS KORUPSI.

# UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

**D**i muka telah dijelaskan pengertian korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi, dampak korupsi serta prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang perlu dikembangkan untuk mencegah seseorang melakukan korupsi atau perbuatan-perbuatan koruptif. Dalam bab ini, akan diuraikan upaya pemberantasan korupsi.

Ada yang mengatakan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Merupakan sebuah realita bahwa kita sudah memiliki berbagai perangkat hukum untuk memberantas korupsi yaitu peraturan perundang-undangan. Kita memiliki lembaga serta aparat hukum yang mengabdikan untuk menjalankan peraturan tersebut baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kita bahkan memiliki sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kesemuanya dibentuk salah satunya untuk memberantas korupsi. Namun apa yang terjadi? Korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat. Sedihnya lagi, dalam realita ternyata lembaga dan aparat yang telah ditunjuk tersebut dalam beberapa kasus justru ikut menumbuhkan korupsi yang terjadi di Indonesia.

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa bekal pendidikan (termasuk Pendidikan Agama) memegang peranan yang sangat penting untuk mencegah korupsi. Benarkah demikian? Yang cukup mengejutkan, negara-negara yang tingkat korupsinya cenderung tinggi, justru adalah negara-negara yang masyarakatnya dapat dikatakan cukup taat beragama.

Ada yang mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi, sistem dan lembaga pemerintahan serta lembaga-lembaga negara harus direformasi. Reformasi ini meliputi reformasi terhadap sistem, kelembagaan maupun pejabat publiknya. Ruang untuk korupsi harus diperkecil. Transparansi dan akuntabilitas serta akses untuk mempertanyakan apa yang dilakukan pejabat publik harus ditingkatkan. Penting pula untuk membentuk lembaga independen yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi. Lembaga ini harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya kepada rakyat. Ruang gerak serta kebebasan menyatakan pendapat untuk masyarakat sipil (*civil society*) harus ditingkatkan, termasuk di dalamnya mengembangkan pers yang bebas dan independen.

Pada bagian atau bab ini, akan dipaparkan berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dapat dan telah dipraktekkan di berbagai negara. Ada beberapa bahan menarik yang dapat didiskusikan dan digali bersama untuk melihat upaya yang dapat kita lakukan untuk memberantas korupsi.

## A. KONSEP PEMBERANTASAN KORUPSI

Tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara. Ada yang menyatakan bahwa korupsi ibarat penyakit 'kanker ganas' yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan, namun pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat.

Sebelum melangkah lebih jauh membahas upaya pemberantasan korupsi, berikut pernyataan yang dapat didiskusikan mengenai strategi atau upaya pemberantasan korupsi (Fijnaut dan Huberts : 2002):

*It is always necessary to relate anti-corruption strategies to characteristics of the actors involved (and the environment they operate in). There is no single concept and program of good governance for all countries and organizations, there is no 'one right way'. There are many initiatives and most are tailored to specific contexts. Societies and organizations will have to seek their own solutions.*

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Tidak ada jawaban, konsep atau program tunggal untuk setiap negara atau organisasi. Ada begitu banyak strategi, cara atau upaya yang kesemuanya harus disesuaikan dengan konteks, masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat maupun organisasi harus mencari cara mereka sendiri untuk menemukan solusinya.

Di muka telah dipaparkan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah dengan memberikan pidana atau menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Benarkah demikian?

## B. UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN (KORUPSI) DENGAN HUKUM PIDANA

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal atau *criminal policy* oleh G. Peter Hoefnagels dibedakan sebagai berikut (Nawawi Arief : 2008) :

1. kebijakan penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana (*prevention without punishment*);
3. kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment / mass media*) (atau media lainnya seperti penyuluhan, pendidikan dll : tambahan dari penulis).

Melihat pembedaan tersebut, secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni melalui jalur penal (dengan menggunakan hukum pidana) dan jalur non-penal (diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal). Secara kasar menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penumpasan/penindasan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan). Dikatakan secara kasar, karena tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas (Nawawi Arief : 2008).

Sifat preventif memang bukan menjadi fokus kerja aparat penegak hukum. Namun untuk pencegahan korupsi sifat ini dapat ditemui dalam salah satu tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki Deputy Bidang Pencegahan yang di dalamnya terdapat Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.



Gambar II.5.1.

*Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial lainnya yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks.*

Sasaran dari upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan dalam hal ini korupsi, yakni berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi baik politik, ekonomi maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan (korupsi; tambahan dari penulis). Dengan ini, upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting atau dalam istilah yang digunakan oleh Barda Nawawi Arief 'memiliki posisi strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal'.

Upaya yang kedua adalah upaya penal dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana atau dengan menghukum atau memberi pidana atau memberikan penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi.

Ada hal penting yang patut dipikirkan dalam menggunakan upaya penal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sarana penal memiliki 'keterbatasan' dan mengandung beberapa 'kelemahan' (sisi negatif) sehingga fungsinya seharusnya hanya digunakan secara 'subsidiar'. Pertimbangan tersebut (Nawawi Arief : 1998) adalah :

- dilihat secara dogmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai *ultimum remedium* (obat yang terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi);
- dilihat secara fungsional/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya menuntut biaya yang tinggi;
- sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif/paradoksal yang mengandung efek sampingan yang negatif. Hal ini dapat dilihat dari kondisi *overload* Lembaga Pemasyarakatan;
- penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan '*kurieren am symptom*' (menyembuhkan gejala), ia hanya merupakan pengobatan simptomatik bukan pengobatan kausatif karena sebab-sebab kejahatan demikian kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana;
- hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial lainnya yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks;
- sistem pidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal; tidak bersifat struktural atau fungsional;
- efektifitas pidana (hukuman) bergantung pada banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli.



---

SEJATINYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ADALAH LEMBAGA YANG BERTUJUAN UNTUK MEREHABILITASI DAN MERESOSIALISASI PELAKU KEJAHATAN. NAMUN DALAM REALITA, TUJUAN INI SANGAT SULIT UNTUK DIWUJUDKAN. BERBAGAI KASUS NARAPIDANA YANG DENGAN MEMBERI SUAP DAPAT MENIKMATI PERLAKUAN ISTIMEWA SAAT BERADA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAPAT MEMPERLIHATKAN BAHWA HUKUM TELAH BERSIKAP DISKRIMINATIF. DENGAN INI JUSTRU DAFTAR LEMBAGA DAN APARAT HUKUM YANG TERLIBAT DAN TURUT MENUMBUH SUBURKAN KORUPSI BERTAMBAH PANJANG.

SEBAGAI BAHAN DISKUSI, ANDA DAPAT MELIHAT KEMBALI KASUS PERLAKUAN ISTIMEWA YANG DIBERIKAN KEPADA ARTALITA. IA BISA MENYULAP RUANG TEMPAT IA MENDEKAM DI LP CIPINANG MENJADI RUANG YANG SANGAT NYAMAN BAGAIKAN RUANG HOTEL BERBINTANG. BAGAIMANA PULA DENGAN GAYUS YANG BEBAS BERKELIARAN DAN BERPELESIRAN KE LUAR NEGERI SELAMA MENJADI TAHANAN KASUS PENGGELAPAN PAJAK. SUNGGUH MENYEDIHKAN BUKAN ?

---

Berikut ini dipaparkan beberapa pendapat mengenai pemidanaan sehubungan dengan penanggulangan kejahatan pada umumnya dan pemberantasan korupsi pada khususnya. Pendapat-pendapat tersebut dapat memperlihatkan bahwa hukum pidana dan pemidanaan bukanlah 'obat yang manjur' atau *'panacea'* atau 'bukan segala-galanya' untuk menanggulangi kejahatan. Dengan demikian, ia hanya dapat dipandang sebagai salah satu cara saja untuk memberantas korupsi.

Menurut Rubin pemidanaan (apakah dimaksudkan untuk menghukum atau memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan tidak berhubungan dengan perubahan di dalam hukum atau kecenderungan dalam putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat. Menurut Wolf Middendorf sulit melakukan evaluasi terhadap efektifitas dari *general deterrence* (pencegahan umum dengan menggunakan hukum pidana), karena mekanisme pencegahan (*deterrence*) yang manjur tidak dapat diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang melakukan kejahatan dan mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya UU atau pidana yang dijatuhkan. Sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan, yang sama efektifnya dengan ketakutan



Gambar II.5.2.

Beberapa kalangan mengatakan bahwa cara untuk memberantas korupsi yang paling ampuh adalah dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku korupsi. Kepada pelaku yang terbukti telah melakukan korupsi memang tetap harus dihukum (diberi pidana), namun berbagai upaya lain harus tetap terus dikembangkan baik untuk mencegah korupsi maupun untuk menghukum pelakunya. (foto: Muhammad Zainuri)



orang pada pidana. Selanjutnya Wolf Middendorf menyatakan bahwa tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan lamanya pidana. Karl. O. Christiansen menyatakan bahwa pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur dan S.R. Brody menyatakan bahwa 5 (lima) dari 9 (sembilan) penelitian yang diamatinya menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani oleh seseorang di dalam penjara tampaknya tidak berpengaruh pada adanya *reconviction* atau penghukuman kembali (Nawawi Arief : 1998).

Berbagai pendapat di atas dapat memberi pelajaran bahwa kita tidak dapat hanya mengandalkan hukum (pidana) saja dalam memberantas korupsi. Padahal beberapa kalangan mengatakan bahwa cara untuk memberantas korupsi yang paling ampuh adalah dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku korupsi. Kepada pelaku yang terbukti telah melakukan korupsi memang tetap harus dihukum (diberi pidana), namun berbagai upaya lain harus tetap terus dikembangkan baik untuk mencegah korupsi maupun untuk menghukum pelakunya.

Mungkin pendapat-pendapat di atas mengecilkan hati kita. Kita bertanya-tanya adakah gunanya berbagai macam peraturan perundang-undangan, lembaga serta sistem yang dibangun untuk menghukum pelaku korupsi bila hasilnya tidak ada. Jawabannya adalah: jangan hanya mengandalkan satu cara, satu sarana atau satu strategi saja yakni dengan menggunakan sarana penal, karena ia tidak akan mempan dan tidak dapat bekerja secara efektif. Belum lagi kalau kita lihat bahwa ternyata lembaga serta aparat yang seharusnya memberantas korupsi justru ikut bermain dan menjadi aktor yang ikut menumbuhkan praktek korupsi.

## C. BERBAGAI STRATEGI DAN/ATAU UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

Berikut akan dipaparkan berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi yang dikembangkan oleh United Nations yang dinamakan *the Global Program Against Corruption* dan dibuat dalam bentuk *United Nations Anti-Corruption Toolkit* (UNODC : 2004) .

### 1. PEMBENTUKAN LEMBAGA ANTI-KORUPSI

- a. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh di beberapa negara didirikan lembaga yang dinamakan Ombudsman. Lembaga ini pertama kali didirikan oleh Parlemen Swedia dengan nama *Justitieombudsmannen* pada tahun 1809. Peran lembaga ombudsman --yang kemudian berkembang pula di negara lain-- antara lain menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak mengkomplain apa yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah dan pegawainya. Selain itu lembaga ini juga mem-

---

Coba anda bandingkan apa saja tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh ICAC di Hongkong, ACA di Malaysia dan KPK di Indonesia ! Apa saja yang sudah dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut untuk mencegah dan memberantas korupsi? Adakah yang masih harus diperbaiki dari kinerja KPK yang merupakan lembaga independen anti-korupsi yang ada di Indonesia? Ada beberapa negara yang tidak memiliki lembaga khusus yang memiliki kewenangan seperti ketiga lembaga tersebut. Namun tingkat korupsi di negara-negara tersebut sangat rendah. Mengapa ? Salah satu jawabannya adalah lembaga peradilannya telah berfungsi dengan baik dan aparat penegak hukumnya bekerja dengan penuh integritas. Bagaimana dengan Indonesia?

---

berikan edukasi pada pemerintah dan masyarakat serta mengembangkan standar perilaku serta *code of conduct* bagi lembaga pemerintah maupun lembaga hukum yang membutuhkan. Salah satu peran dari ombudsman adalah mengembangkan kepedulian serta pengetahuan masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapat perlakuan yang baik, jujur dan efisien dari pegawai pemerintah (UNODC : 2004). Di Hongkong dibentuk lembaga anti korupsi yang bernama *Independent Commission against Corruption* (ICAC); di Malaysia dibentuk *the Anti-Corruption Agency* (ACA). Kita sudah memiliki Lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas korupsi. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- b. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari

tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Pengadilan adalah jantungnya penegakan hukum yang harus bersikap imparisial (tidak memihak), jujur dan adil. Banyak kasus korupsi yang tidak terjerat oleh hukum karena kinerja lembaga peradilan yang sangat buruk. Bila kinerjanya buruk karena tidak mampu (*unable*), mungkin masih dapat dimaklumi. Ini berarti pengetahuan serta ketrampilan aparat penegak hukum harus ditingkatkan. Yang menjadi masalah adalah bila mereka tidak mau (*unwilling*) atau tidak memiliki keinginan yang kuat (*strong political will*) untuk memberantas korupsi, atau justru terlibat dalam berbagai perkara korupsi. Tentunya akan menjadi malapetaka bagi bangsa ini bukan? Di mana lagi kita akan mencari keadilan?

---

ANDA DAPAT MELAKUKAN SURVEY MENGENAI TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA LEMBAGA PERADILAN BAIK KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN MAUPUN LEMBAGA PEMASYARAKATAN. APAKAH MASYARAKAT MENILAI LEMBAGA-LEMBAGA INI TELAH BERPERAN DENGAN BAIK DENGAN BERSIKAP IMPARSIAL, JUJUR DAN ADIL ATAU JUSTRU KINERJA LEMBAGA INI DINILAI BURUK OLEH MASYARAKAT. BERIKAN ANALISIS ANDA MENGAPA DEMIKIAN. SETELAH ITU ANDA DAPAT MELAKUKAN SHARING MENGENAI HASIL SURVEY INI DENGAN DOSEN DAN REKAN-REKAN ANDA.

---

- c. Di tingkat departemen, kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektorat Jenderal harus ditingkatkan. Selama ini ada kesan bahwa lembaga ini sama sekali 'tidak punya gigi' ketika berhadapan dengan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi.
- d. Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalah salah satu cara untuk mencegah korupsi. Semakin banyak meja yang harus dilewati untuk mengurus suatu hal, semakin banyak pula kemungkinan untuk terjadinya korupsi. Salah satu cara untuk menghindari praktek suap menyuap dalam rangka pelayanan publik adalah dengan mengumumkan secara resmi biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk mengurus suatu hal seperti mengurus paspor, mengurus SIM, mengurus ijin usaha atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dsb.
- e. Salah satu hal yang juga cukup krusial untuk mengurangi resiko korupsi adalah dengan memperbaiki dan memantau kinerja Pemerintah Daerah. Sebelum Otonomi Daerah diberlakukan, umumnya semua kebijakan diambil oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian korupsi besar-besaran umumnya terjadi di Ibukota negara atau di Jakarta. Dengan otonomi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, kantong korupsi tidak terpusat hanya di ibukota negara saja tetapi berkembang di berbagai daerah. Untuk itu kinerja dari aparat pemerintahan di daerah juga perlu diperbaiki dan dipantau atau diawasi.
- f. Dalam berbagai pemberitaan di media massa, ternyata korupsi juga banyak dilakukan oleh anggota parlemen baik di pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD). Alih-alih menjadi wakil rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat, anggota parlemen justru melakukan berbagai macam korupsi yang 'dibungkus' dengan rapi. Daftar anggota DPR dan DPRD yang terbukti melakukan korupsi menambah panjang daftar korupsi di Indonesia. Untuk itu kita perlu berhati-hati ketika 'mencoblos' atau 'mencontreng' pada saat Pemilihan Umum. Jangan asal memilih, pilihlah wakil rakyat yang punya integritas. Berhati-hati pula ketika DPR atau DPRD akan mengeluarkan suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Salah-salah kebijakan tersebut justru digunakan bagi kepentingan beberapa pihak bukan bagi kepentingan rakyat. Untuk itulah ketika Parlemen hendak mengeluarkan sebuah kebijakan yang akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak, masyarakat sipil (*civil society*) termasuk mahasiswa dan media harus ikut mengawal pembuatan kebijakan tersebut.

SEBUAH KORAN MENCETAK SEBAGAI HEAD-LINE SEBUAH BERITA YANG BERJUDUL “SEPARUH ANGGOTA DPR TERNYATA TERLIBAT KORUPSI”. BERITA INI KEMUDIAN MENIMBULKAN MASALAH DAN KETUA DPR KEMUDIAN MELAYANGKAN PROTES TERHADAP KORAN TERSEBUT. IA MEMINTA BERITA TERSEBUT DILURUSKAN. KEESOKAN HARINYA KORAN TERSEBUT MERALAT BERITA DENGAN MENGELUARKAN BERITA BARU YANG BERJUDUL “SEPARUH ANGGOTA DPR TERNYATA TIDAK TERLIBAT KORUPSI”. SUNGGUH SUATU SENI JURNALISTIK YANG CERDIK BUKAN?

## 2. PENCEGAHAN KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK

- a. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan korupsi dialihkan kepemilikannya kepada orang lain misalnya anggota keluarga.
- b. Untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintahan pusat, daerah maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Masyarakat harus diberi otoritas atau akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil dari pelelangan atau penawaran tersebut. Untuk itu harus dikembangkan sistem yang dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk ikut memantau ataupun memonitor hal ini.

DISKUSIKANLAH PAPARAN BERIKUT INI YANG DIKUTIP DARI M. RIEFQI MUNA (MUNA: 2002) DENGAN DOSEN DAN REKAN-REKAN ANDA!

BANYAK TENTARA YANG GAJI RESMI MENURUT PANGKATNYA TIDAK SESUAI DENGAN GAYA HIDUPNYA SEHARI-HARI. DEWASA INI TENTARA TERLIBAT DI BANYAK BIDANG BISNIS. SETIAP ANGKATAN MEMILIKI KERAJAAN BISNISNYA Masing-masing.

Secara keseluruhan, kekayaan ‘perusahaan militer’ di Indonesia diperkirakan melebihi US\$ 8 milyar. Ini belum termasuk ribuan koperasi penyalur di seluruh negeri dan jasa keamanan serta penagihan hutang yang merentang dari warung kecil hingga perusahaan-perusahaan besar. Masih ada pula penugasan tidak resmi, misalnya tentara yang bertindak sebagai pelindung pribadi dan bertindak sebagai ‘beking’ perusahaan. Rejeki yang eksekif masuk ke saku beberapa perwira tinggi, bila didistribusikan secara adil pada prajurit yang miskin akan mencegah serdadu turun derajat menjadi satpam, pengawal konglomerat, centeng atau penagih hutang. Tidakkah hal ini melanggar janji atau sumpah prajurit?

Banyak keluhan gaji pegawai negeri dan militer sangat tidak memadai. Namun mengapa masih banyak orang yang mau bekerja di sektor ini? Jawabannya adalah bahwa betapapun rendahnya gaji mereka, selalu ada peluang untuk mendapatkan tambahan dari sumber-sumber lain.

Ketika ada pengumpulan pendapat mengenai anggapan masyarakat terhadap korupsi, disampaikan bahwa yang terjadi bukanlah ‘korupsi’ melainkan ‘penyimpangan prosedur’. Laporan ini sangat merusak citra angkatan bersenjata dan memperkuat anggapan bahwa upaya untuk memerangi korupsi di tubuh militer menghadapi banyak hambatan.

Bersenjata dan memperkuat anggapan bahwa upaya untuk memerangi korupsi di tubuh militer menghadapi banyak hambatan.

- c. Korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota militer baru. Korupsi, kolusi dan nepotisme sering terjadi dalam kondisi ini. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekrutan pegawai negeri dan anggota militer juga perlu dikembangkan.

- d. Selain sistem perekrutan, sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitikberatkan pada pada proses (*proccess oriented*) dan hasil kerja akhir (*result oriented*) perlu dikembangkan. Untuk meningkatkan budaya kerja dan motivasi kerja pegawai negeri, bagi pegawai negeri yang berprestasi perlu diberi insentif yang sifatnya positif. Pujian dari atasan, penghargaan, bonus atau jenis insentif lainnya dapat memacu kinerja pegawai negeri. Tentu saja pemberian ini harus disertai dengan berbagai pra-kondisi yang ketat karena hal ini juga berpotensi korupsi, karena salah-salah hal ini justru dipergunakan sebagai ajang bagi-bagi bonus diantara para pegawai negeri.

### 3. PENCEGAHAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a. Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi (*access to information*). Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat (termasuk media) diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hak ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara transparan. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi atau diseminasi berbagai kebijakan yang dibuat dan akan dijalankan.
- b. Isu mengenai *public awareness* atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian

Sejak beberapa tahun silam KPK bekerjasama dengan perguruan tinggi dan guru membuat modul pendidikan anti korupsi bagi siswa Sekolah Menengah dan siswa Sekolah Dasar. Pendidikan anti korupsi ini bertujuan untuk sejak dini memperkenalkan kepada siswa sekolah tentang bahaya korupsi. Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi yang anda pegang ini juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepedulian serta kesadaran mahasiswa akan bahaya korupsi. Buku saku yang dikeluarkan oleh KPK adalah salah satu contoh saja cara melakukan kampanye untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Di bawah disajikan beberapa contoh modul yang telah dikembangkan KPK bekerjasama dengan perguruan tinggi dan beberapa orang guru baik tingkat dasar maupun tingkat menengah.



Gambar II.5.3.

*Modul Pendidikan Anti Korupsi untuk siswa SD dan SMP  
(Modul dikembangkan oleh Unika Soegijapranata Semarang, Guru SD dan SMP serta KPK)*

yang sangat penting dari upaya memberantas korupsi. Salah satu cara untuk meningkatkan *public awareness* adalah dengan melakukan kampanye tentang bahaya korupsi. Sosialisasi serta diseminasi di ruang publik mengenai apa itu korupsi, dampak korupsi dan bagaimana memerangi korupsi harus diintensifkan. Kampanye tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media massa (baik cetak maupun tertulis), melakukan seminar dan diskusi. Spanduk dan poster yang berisi ajakan untuk menolak segala bentuk korupsi 'harus' dipasang di kantor-kantor pemerintahan sebagai media kampanye tentang bahaya korupsi. Di beberapa negara termasuk Indonesia, isu korupsi dimasukkan sebagai salah satu bagian dari mata pelajaran atau mata kuliah baik di tingkat sekolah dasar maupun menengah dan perguruan tinggi. Sayangnya subjek ini belum diberikan secara nasional. *Transparency International* juga mengeluarkan *toolkit* mengenai pendidikan anti korupsi untuk anak di tingkat pendidikan dasar. Mata kuliah yang mahasiswa pelajari saat ini adalah salah satu cara supaya mahasiswa dapat mengetahui seluk-beluk korupsi dan meningkatkan kepedulian serta kesadaran akan bahaya korupsi. Di beberapa sekolah didirikan 'Kantin Kejujuran' yang bertujuan untuk melatih kejujuran siswa.

- c. Salah satu cara untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Sebuah mekanisme harus dikembangkan di mana masyarakat dapat dengan mudah dan bertanggung-jawab melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Mekanisme tersebut harus dipermudah atau disederhanakan misalnya via telepon, surat atau telex. Dengan berkembangnya teknologi informasi, media internet adalah salah satu mekanisme yang murah dan mudah untuk melaporkan kasus-kasus korupsi.
- d. Di beberapa Negara, pasal mengenai 'fitnah' dan 'pencemaran nama baik' tidak dapat diberlakukan untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi dengan pemikiran bahwa bahaya korupsi dianggap lebih besar dari pada kepentingan individu. Walaupun sudah memiliki aturan mengenai perlindungan saksi dan korban yakni UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, masyarakat Indonesia masih dihantui ketakutan akan tuntutan balik melakukan fitnah dan pencemaran nama baik apabila melaporkan kasus korupsi.
- e. Pers yang bebas adalah salah satu pilar dari demokrasi. Semakin banyak informasi yang diterima oleh masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya korupsi. Menurut Pope media yang bebas sama pentingnya dengan peradilan yang independen. Selain berfungsi sebagai alat kampanye mengenai bahaya korupsi, media memiliki fungsi yang efektif untuk melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik. Henry Grunwald, pemimpin redaksi Time menyatakan bahwa 'pemerintahan yang terpilih secara demokratis dan patuh sekalipun dapat dengan mudah menjadi pemerintah yang korup apabila kekuasaannya tidak diawasi oleh pers yang bebas'. Media mempunyai peranan khusus dalam perang melawan korupsi. Pejabat publik mungkin lebih mudah tergoda untuk menyalahgunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi bila mereka yakin tidak ada resiko bahwa perbuatan mereka akan terbongkar dan diungkapkan oleh pers (Pope: 2003). Namun media juga memiliki titik lemah. Hal ini terjadi apabila media tersebut dimiliki oleh pemerintah. Umumnya pemerintah adalah pemilik stasiun televisi dan radio terbesar dalam suatu negara. Kita ambil contoh saja TVRI dan RRI. Karena milik pemerintah, tentu saja independensinya tidak dapat terlalu diandalkan. Salah satu titik lemah lagi dari media adalah pekerjaan jurnalisisme yang berbahaya. Penculikan, penganiayaan dan intimidasi terhadap jurnalis atau wartawan menjadi hal yang biasa (Pope : 2003). Segala macam cara akan digunakan oleh mereka (terutama yang memiliki uang dan kekuasaan) yang tidak ingin namanya tercoreng karena pemberitaan di media. Selain itu banyak pula negara yang berupaya untuk melakukan penyensoran terhadap informasi yang akan diberitakan oleh media atau bahkan pencabutan ijin usaha sebuah media.



COBALAH Mencari informasi berapa banyak media massa baik cetak maupun audio-visual yang terpaksa gulung tikar karena ijin usaha media ini dicabut oleh pemerintah. Di rezim pemerintahan Soeharto ada banyak sekali media massa cetak yang dicabut ijin usahanya karena mereka cukup vokal menyuarakan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia dan pemberitaan mengenai korupsi. Cari pula informasi mengenai wartawan yang diintimidasi, dianiaya bahkan sampai dibunuh karena berusaha menyuarakan 'kebenaran'. Diskusikan dengan dosen dan rekan-rekan anda.



- f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *NGOs* baik tingkat lokal atau internasional juga memiliki peranan penting untuk mencegah dan memberantas korupsi. Mereka adalah bagian dari masyarakat sipil (*civil society*) yang keberadaannya tidak dapat diremehkan begitu saja. Sejak era reformasi, LSM baru yang bergerak di bidang Anti-Korupsi banyak bermunculan. Sama seperti pers yang bebas, LSM memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik. Simak saja apa yang telah dilakukan oleh ICW (*Indonesia Corruption Watch*), salah satu LSM lokal yang berkedudukan di Jakarta. LSM ini menjadi salah satu garda terdepan yang mengawasi segala macam perbuatan pemerintah dan perilaku anggota parlemen dan lembaga peradilan. Sama seperti pekerjaan jurnalisisme yang berbahaya, penculikan, penganiayaan dan intimidasi terhadap aktivis LSM sangat sering terjadi.

CARILAH informasi tentang nasib 'Munir'. Ia adalah salah seorang aktivis LSM Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan). Munir adalah salah satu dari aktivis LSM yang berjuang demi membela hak kaum buruh dan membela hak asasi manusia. Bagaimana perjalanan hidupnya? Apa saja yang telah ia perjuangkan demi membela hak kaum buruh dan mereka yang teraniaya dan dirampas hak asasinya oleh negara?

Cari pula informasi tentang LSM anti-korupsi lokal yang ada di daerah tempat anda tinggal. Lihatlah bagaimana kinerja mereka. Apakah LSM tersebut adalah LSM 'Plat Merah', LSM 'Plat Kuning' atau LSM 'Plat Hitam'? Ada banyak LSM yang tidak memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi, walaupun mereka menyebut diri mereka LSM anti-korupsi.


Diskusikan hal ini dengan dosen dan rekan-rekan anda.

- g. Salah satu cara lain untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menggunakan atau mengoperasikan perangkat *electronic surveillance*. *Electronic surveillance* adalah sebuah perangkat atau alat untuk mengetahui dan mengumpulkan data dengan menggunakan peralatan elektronik yang dipasang pada tempat-tempat tertentu. Alat tersebut misalnya *audio-microphones* atau kamera video (semacam kamera CCTV atau *Closed Circuit Television*) atau *data interception* dalam kasus atau di tempat-tempat di mana banyak digunakan telepon genggam dan *electronic mail* (e-mail) atau surat elektronik. Namun di beberapa negara, penggunaan *electronic surveillance* harus disetujui terlebih dahulu oleh

masyarakat, karena masyarakat tidak ingin pemerintah ‘memata-matai’ segenap aktivitas dan gerak langkah yang mereka lakukan. Tindakan memata-matai atau ‘*spying*’ ini, dalam masyarakat yang demokratis dianggap melanggar hak asasi terutama hak akan *privacy*. Dalam beberapa kasus, negara yang otoriter justru akan menggunakan data yang terekam dalam *electronic surveillance* untuk melakukan intimidasi terhadap rakyatnya.

#### 4. PENGEMBANGAN DAN PEMBUATAN BERBAGAI INSTRUMEN HUKUM YANG Mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain perlu dikembangkan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana *Money Laundering* atau Pencucian Uang. Untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi, perlu instrumen hukum berupa UU Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk memberdayakan Pers, perlu UU yang mengatur mengenai Pers yang bebas. Bagaimana mekanisme masyarakat yang akan melaporkan tindak pidana korupsi dan penggunaan *electronic surveillance* juga perlu diatur supaya tidak melanggar *privacy* seseorang. Selain itu hak warga negara untuk secara bebas menyatakan pendapatnya harus pula diatur. Pasal-pasal yang mengkriminalisasi perbuatan seseorang yang akan melaporkan tindak pidana korupsi serta menghalangi-halangi penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi seperti pasal mengenai fitnah atau pencemaran nama baik perlu dikaji ulang dan bilamana perlu diamandemen atau dihapuskan. Hal ini bertujuan untuk lebih memberdayakan masyarakat. Masyarakat tidak boleh takut melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Selain itu, untuk mendukung pemerintahan yang bersih, perlu instrumen Kode Etik atau *code of conduct* yang ditujukan untuk semua pejabat publik, baik pejabat eksekutif, legislatif maupun *code of conduct* bagi aparat lembaga peradilan (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan).



CARILAH BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG Mendukung UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI. CARI PULA PASAL-PASAL DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DAPAT MENGHALANGI PEMBERANTASAN KORUPSI. ANDA DAPAT MENDISKUSIKAN HAL INI DENGAN DOSEN DAN REKAN-REKAN ANDA !

#### 5. MONITORING DAN EVALUASI

Ada satu hal penting lagi yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi, yakni melakukan monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengetahui capaian yang telah dilakukan. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Untuk strategi atau program yang sukses, sebaiknya dilanjutkan. Untuk yang gagal, harus dicari penyebabnya.

Pengalaman negara-negara lain yang sukses maupun yang gagal dapat dijadikan bahan pertimbangan ketika memilih cara, strategi, upaya maupun program pemberantasan korupsi di negara kita. Namun mengingat ada begitu banyak strategi, cara atau upaya yang dapat digunakan, kita tetap harus mencari cara kita sendiri untuk menemukan solusi memberantas korupsi.

## 6. KERJASAMA INTERNASIONAL

Hal lain yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan International NGOs. Sebagai contoh saja, di tingkat internasional, *Transparency Internasional* (TI) misalnya membuat program *National Integrity Systems*. OECD membuat program *the Ethics Infrastructure* dan World Bank membuat program *A Framework for Integrity*. Pembahasan mengenai gerakan dan kerjasama internasional pemberantasan korupsi akan diuraikan dalam bab berikutnya.

\* \* \*



## DAFTAR PUSTAKA

- Fijnaut, Cyrille and Leo Huberts (2002), *Corruption, Integrity and Law Enforcement*, dalam Fijnaut, Cyrille and Leo Huberts (ed), (2002), *Corruption, Integrity and Law Enforcement*, The Hague: Kluwer Law International
- Muna, M. Riefqi (2002), *Korupsi di Tubuh Tentara Nasional Indonesia*, dalam Hamid Basyaib et.al (ed), (2002), *Mencuri uang Rakyat : 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 2 tentang Pesta Tentara, Hakim, Bankir, Pegawai Negeri*, Jakarta : Aksara Foundation
- Nawawi Arief, Barda (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana
- Nawawi Arief, Barda (1998), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Pope, Jeremy (2003), *Strategi Memberantas Korupsi : Elemen Sistem Integritas Nasional, Buku Panduan Transparency Internasional 2002*, Jakarta: Yayasan Obor
- United Nations (2004), *the Global Program Against Corruption : United Nations Anti-Corruption Toolkit*, Vienna: UNODC



## BIOGRAFI SINGKAT TIM PENYUSUN



**Prof. Nanang T. Puspito**, lahir 2 Juli 1960 di Probolinggo Jawa Timur, adalah pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi di Institut Teknologi Bandung (ITB) sejak tahun 2009. Guru besar Seismologi di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB ini menamatkan pendidikan S1 dari ITB (1984), S2 dari Hirosaki University Jepang (1990), dan S3 dari University of Tokyo Jepang (1993). Guru besar yang menekuni riset tentang gempa dan tsunami ini sehari-hari adalah Ketua Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan ITB.



**Dr. Marcella Elwina S., SH., CN., M.Hum** adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, mengajar mata kuliah Hukum Pidana dan Kriminologi. Srikandi dari Semarang ini cukup aktif dalam gerakan pendidikan anti-korupsi. Ia adalah salah satu kontributor Modul Pendidikan Anti Korupsi tingkat SD dan SMP yang disusun bersama-sama dengan guru SD dan SMP di Semarang, beberapa rekan dosen Unika Soegijapranata dan KPK. Penulis pernah mengikuti training khusus pendidikan anti-korupsi di ISS, Den Haag Belanda. Saat ini penulis adalah anggota Dewan I-IEN (*Indonesia Integrity Education Network*).



**Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.** Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Undip tahun 2003 ini adalah dosen pada Fakultas Hukum dan anggota pokja pendidikan anti korupsi di Universitas Negeri Semarang konsern dengan pakta integritas di lingkungan kampus, beberapa tahun terakhir adalah penggiat kegiatan-kegiatan anti korupsi baik di dalam maupun di luar kampus Unnes.



**Yusuf Kurniadi**, lahir di Malang, 23 Oktober 1970, adalah penggiat integritas dan anti-korupsi dan mengajar mata kuliah integritas dan anti-korupsi di Universitas Paramadina serta sebagai *Board of National Council* pada *Indonesia-Integrity Education Network* (I-IEN). Sehari-hari lulusan Seni Rupa ITB ini merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Desain Produk Industri Universitas Paramadina, selain itu juga motivator dan *master trainer* untuk kegiatan *leadership* bagi anak-anak muda.



**Asriana Issa Sofia, MA**, adalah dosen di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina, merupakan alumni Universitas Gadjah Mada dan Aichi Gakuin University, Nagoya, Jepang. Perannya sebagai Koordinator Mata kuliah Anti-korupsi sejak 2008 telah berhasil menjadikan Anti-korupsi sebagai mata kuliah favorit mahasiswa Universitas Paramadina serta memberikan inspirasi bagi perguruan tinggi di tingkat nasional maupun internasional. Selain merupakan mantan Board National Council (*Indonesia Integrity Education Network*) (I-IEN) TIRI dan tim penyusun Panduan Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga aktif menulis, meneliti dan menjadi nara sumber mengenai pengembangan pendidikan Anti-korupsi dan integritas.



**Dr. H. Agus Mulya Karsona, SH., MH.** Lahir di Bandung, 23 Agustus 1959, adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang menamatkan Program S1 di Fakultas Hukum Unpad dan Program S2 dan S3 di Pascasarjana Unpad. Pakar Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Kependudukan ini, merupakan partisipan Pendidikan Anti Korupsi. Selain sebagai Dosen saat ini sedang mengemban tugas sebagai Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.



**Gandjar Laksmna Bonaprta, S.H., M.H.**, adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sehari-hari mengasuh mata kuliah Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi, dan Tindak Pidana Ekonomi. Pecinta olah raga sepak bola dan bersepeda ini kerap diminta pendapatnya oleh berbagai lembaga penegak hukum serta media massa maupun elektronik. Pengetahuannya yang luas dan mendalam dibalut dengan gaya komunikasinya yang sangat enerjik seringkali membuat masyarakat tersentak, namun pria kelahiran Pekalongan ini adalah orang yang berintegritas tinggi dan menjunjung tinggi nilai-nilai akademis. Saat ini Gandjar menjadi ketua berbagai lembaga studi di dalam maupun di luar kampus.



**Romie O. Bura, Ph.D.**, adalah dosen program studi Aeronotika dan Astronotika, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan pengampu mata kuliah Pendidikan Anti-Korupsi di ITB sejak tahun 2009. Doktor bidang *Aerospace Engineering* lulusan *University of Southampton* di Inggris ini adalah ahli penerbangan bidang Aerodinamika. Pria berdarah Toraja yang memiliki nasionalisme tinggi ini lebih memilih menjadi dosen ITB daripada bekerja di industri/institusi dirgantara Eropa/Amerika. Sekarang ini beliau sedang terlibat dalam proyek pembuatan pesawat tempur *Korean/Indonesian Fighter Experiment (K/I-FX)* mewakili pemerintah Indonesia.



**Dr. Ing. Ir. Aryo P. Wibowo, M.Eng.**, adalah pengampu mata kuliah Pendidikan Anti-Korupsi di Institut Teknologi Bandung (ITB) sejak tahun 2009. Pakar Ekonomi Mineral di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB ini adalah sosok yang berselera humor tinggi dan gigih mendorong mahasiswanya berlaku integritas dan anti-korupsi. Sosok yang sangat mengikuti aturan dan teguh pada pendiriannya ini juga secara kreatif mengarahkan mahasiswanya membuat riset dan karya yang berhubungan dengan anti-korupsi. Saat ini beliau adalah Kepala Laboratorium Ekonomi Mineral dan Komputasi di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB.

# PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI UNTUK PERGURUAN TINGGI

Pemikiran perlunya pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi di Indonesia adalah sebagai bentuk kepedulian perguruan tinggi untuk menghasilkan mahasiswa yang berintegritas. Mahasiswa perlu dibekali pengetahuan mengenai korupsi yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian mereka akan bahaya korupsi yang mengancam kelangsungan peri kehidupan bangsa ini.

Buku ini dipersiapkan untuk digunakan oleh dosen sebagai bahan ajar atau materi kuliah Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Dengan membaca buku ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui seluk-beluk korupsi dan akhirnya dapat meningkatkan kepedulian serta kesadaran mereka akan bahaya korupsi.

